

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mubadalah sendiri berasal dari Bahasa Arab **مبادلة** Kata ini berasal dari akar kata "b-d-l" (ب - د - ل) yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam Bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam arti keduanya saling diuntungkan² atau jika dalam konteks keluarga yaitu antar suami dan istri, dan menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam pengasuhan anak. Dan konsep ini bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan yang sering terjadi akibat pembagian peran yang kurang tepat. Kondrat perempuan atau hal yang tidak bisa digantikan oleh seorang suami yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui dan selebihnya adalah tugas bersama misalnya membersihkan rumah, memasak, mencuci atau pekerjaan domestik lainnya, dan itu adalah skil yang laki-laki ataupun perempuan harus bisa menguasainya begitu juga halnya dengan pengasuhan anak. Pengasuhan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua baik suami maupun istri. Islam sendiri sudah jelas memiliki aturan mengenai interaksi

² M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, “*Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak*”, Jurnal kajian keislaman dan kemasyarakatan, vol.6,No. 2,2021.hal 176

dalam keluarga.³ Baik yang tercantum dalam fiqh munakahat, Kompilasi Hukum Islam,⁴ serta yang lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberdadi, karena dalam konteks masyarakat modern, dengan perubahan sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja dan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan ekonomi ataupun keinginan untuk berkarir, tak jarang di Desa Sumberdadi menemukan seorang istri juga bekerja. Hal ini menuntut orang tua untuk berkolaborasi dalam pembagian tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan anak yang terawat dan berkembang dengan baik. Peran pengasuhan anak sering kali dianggap sebagai tanggung jawab utama ibu, sementara ayah lebih berperan sebagai penyedia nafkah. Namun, dengan semakin banyaknya keluarga di mana kedua orang tua bekerja, mengharuskan untuk membagi tanggung jawab pengasuhan secara lebih merata.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pasangan bekerja yang pasti adalah keterbatasan waktu dan juga perbedaan pola asuh yang diterapkan pada anak jika diasuhkan pada orang lain, oleh karena itu penting sekali pengaturan waktu dan juga tugas yang efektif antara suami dan istri.

³ R. AJ. Djamila Firdausy and Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Tongghal Bhallih Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.*” *Al Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no.2 (2020), hal. 87.

⁴ Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Badruddin Amin, “*Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram.*” *Al-Manhaj:Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021), hal. 54.

Komunikasi yang baik antara suami dan juga istri juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan konsep mubadalah.⁵

Dari hasil temuan penulis pada pasangan bekerja di Desa Sumberdadi, pasangan bekerja meminta bantuan untuk pengasuhan anaknya pada orang lain, antara lain menggunakan bantuan *baby sitter*, kakek nenek, atau tak jarang juga menitipkannya di *day care*. Hal ini akan menimbulkan perbedaan pola asuh pada anak, dan ini salah satu tantangan untuk orang tua, untuk selalu bisa bekerja sama dan tetap turut andil dalam pengasuhan anak. Harus adanya rasa saling melengkapi dan saling mengerti antara keduanya, maka dalam hal ini peran suami dan juga istri dalam pengasuhan anak akan dianalisis menggunakan perspektif mubadalah yang memiliki pengertian umum saling memberi dan menerima yang menjadikan orang tua yang baik bagi anak-anaknya.

Orang tua itu sendiri adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut yakni bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁵ Sari, D. “Tantangan Pengasuhan Anak oleh Pasangan Bekerja di Pedesaan” *Jurnal Sosial dan Budaya*, (2021).hal.78-90

⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 413.

Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya dalam menghantarkan mereka agar siap dalam kehidupan bermasyarakat, orang tua memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masa depan anaknya, ketika ia dilahirkan di dunia dalam keadaan suci, namun lingkungan keluarga adalah faktor menentukan anak memiliki kepribadian baik ataupun buruk. Kepribadian merupakan sikap dasar individu tercermin pada sikap dan perbuatan, dan orang tua sangat berperan dalam pembentukan kepribadian pada anak, salah satu faktornya yaitu dari pola asuh.⁷ Orang tua yang bekerja menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan keluarga. Dalam banyak kasus, ibu sering kali diharapkan untuk mengambil peran utama dalam pengasuhan anak, bahkan ketika mereka juga memiliki kewajiban profesional. Konsep mubadalah menawarkan solusi dengan mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara ayah dan ibu, memungkinkan kedua orang tua untuk aktif terlibat dalam pengasuhan anak serta pekerjaan rumah tangga. Konsep mubadalah pada pelaksanaannya juga didapati penjelasannya didalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagaimana berikut: ⁸

⁷ Suyatno, Skripsi: *Pengaturan Peran dalam Rumah Tangga dan Profesi Dosen HKI UIN SATU ditinjau dari Perspektif Gender* (Tulungagung, UIN SATU TULUNGAGUNG 2023), hal.2

⁸ Zulfa Insiyah, "*Analisis Terhadap Kesetaraan Hak serta Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perpektif Musdah Mulia*" (Tesis Pascasarjana IAIN Jember, 2019)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) (الروم/30:21)

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Ar-Rum/30:21)

Penerapan prinsip mubadalah dalam pola pengasuhan anak membantu menciptakan keseimbangan antara kerja dan keluarga. Konsep ini mendorong adanya pembagian waktu dan tanggung jawab yang lebih fleksibel dan adil. Misalnya, baik ayah maupun ibu dapat mengambil cuti melahirkan atau cuti keluarga, serta berbagi waktu dalam mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga. Hal ini membantu memastikan bahwa pengasuhan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, melainkan menjadi usaha bersama.

Implementasi konsep mubadalah juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kebijakan pemerintah dan perusahaan. Kebijakan seperti fleksibilitas jam kerja, cuti keluarga, dan fasilitas tempat kerja yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi sangat penting. Kebijakan ini membantu orang tua untuk berbagi tanggung jawab pengasuhan secara lebih efektif dan mengurangi beban yang tidak seimbang.

⁹ Team Penyempurnaan Terjemahan Al-qur'an Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cetakan I, hal. 585.

Penerapan mubadalah dalam pengasuhan anak dapat memberikan manfaat yang signifikan. Keseimbangan yang adil antara kedua orang tua dalam mengurus anak dapat meningkatkan kualitas interaksi keluarga dan kesejahteraan anak.¹⁰ Anak-anak juga dapat memperoleh manfaat dari memiliki kedua orang tua yang terlibat secara aktif dalam kehidupan mereka, yang dapat berdampak positif pada perkembangan emosional dan sosial mereka.

Meskipun prinsip mubadalah menawarkan banyak keuntungan, implementasinya tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan dan hambatan, termasuk norma sosial yang masih mengakar tentang peran gender, serta kebijakan tempat kerja yang mungkin belum sepenuhnya mendukung keseimbangan kerja dan keluarga. Mengatasi tantangan ini memerlukan perubahan dalam sikap sosial, kebijakan, dan budaya organisasi.

Melalui studi ini diharapkan dapat ditemukan pola pengasuhan yang efektif yang dapat diterapkan oleh Studi Kasus Pasangan Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung beserta tantangan yang dihadapi. Tidak hanya mengungkap praktik pengasuhan anak yang ada, tetapi juga menggali pengalaman dan perspektif pasangan bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 59.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk lebih memahami konsep mubadalah, diharapkan pola pengasuhan anak dapat menjadi lebih inklusif dan adil, menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan mendukung bagi kedua orang tua dan anak-anak mereka. Meskipun dari kedua orang tuanya bekerja, dengan mengambil judul **KONSEP MUBADALAH DALAM POLA PENGASUHAN ANAK (Studi Kasus Studi Kasus Pasangan Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mubadalah dalam pola pengasuhan anak pada Studi Kasus Pasangan Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam pola pengasuhan anak pada Studi Kasus Pasangan Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep mubadalah dalam pola pengasuhan anak pada Studi Kasus Pasangan Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam pola pengasuhan anak pada Studi Kasus Pasangan Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Konsep Mubadalah Pola Pengasuhan Anak Studi Kasus Orang Tua yang Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis ataupun berkaitan dengan bagaimana Konsep Mubadalah Pola Pengasuhan Anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat diambil manfaatnya sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha dalam menambah wawasan dan meningkatkan pola berpikir sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuan menganalisis suatu permasalahan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi agar dapat membuat penelitian yang lebih baik lagi.
- c. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum agar lebih memahami persoalan tentang pola asuh anak menurut konsep mubadalah terutama bagi calon orang tua yang merencanakan untuk memiliki anak ketika pasangan suami istri memiliki kesibukan masing-masing seperti halnya bekerja.

E. Penegasan Istilah

Penegasan pada istilah yang digunakan dalam judul penelitian “Konsep Mubadalah Pola Pengasuhan Anak Studi Kasus Orang Tua yang Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung” bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman antara peneliti dan pembaca.

1. Penegasan Konseptual

a. Konsep Mubadalah

Kata kunci dalam terminologi relasi mubadalah ada tiga, yaitu kesetaraan, kesalingan dan kerjasama. Mubadalah dalam Bahasa Arab yang berasal dari akar suku kata “ba-da-la” yang

artinya mengganti, mengubah, dan menukar¹¹ atau sering di artikan dengan “saling memberi dan menerima” yang mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam interaksi antar individu atau jika dalam konteks keluarga yaitu antar suami dan istri.

b. Pola Pengasuhan Anak

Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata pola memiliki arti sistem, cara kerja dan bentuk (struktur) yang tetap.¹² Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil dan membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.¹³ Dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah sistem, cara kerja atau bentuk dalam upaya menjaga, merawat, membimbing dan mendidik anak kecil supaya dapat berdiri sendiri.

c. Orang Tua

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu,¹⁴ merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 59.

¹² Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pola> diakses pada tanggal 30 November 2024 pukul 19.09 WIB

¹³ Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asuh> diakses pada tanggal 30 November 2024 pukul 19.12 WIB

¹⁴ Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/%20orang%20tua> diakses pada tanggal 30 November 2024 pukul 19.15 WIB

anaknya dalam menghantarkan mereka agar siap dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan konseptual di atas, maka secara operasional maksud dan pertimbangan serta menambah ilmu pengetahuan tentang Konsep Mubadalah Pola Pengasuhan Anak Studi Kasus Orang Tua yang Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Dalam penelitian ini, pasangan suami dan istri bekerja yang bertempat tinggal di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung sebagai informan. Dimana disini peneliti mengambil 3 kategori, yaitu orang tua yang menitipkan anaknya di *day care*, yang menggunakan bantuan *baby sitter*, dan yang ketiga bantuan sang nenek dan kakek.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Konsep Mubadalah Pola Pengasuhan Anak Studi Kasus Orang Tua yang Bekerja

di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

BAB II KAJIAN TEORI.

Pada bab ini penulis memaparkan kajian teori yang didalamnya memuat uraian tentang teori-teori dari buku, jurnal atau website yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yakni terkait pembahasan tentang konsep mubadalah dalam pasangan bekerja.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terkait Konsep Mubadalah Pola Pengasuhan Anak Studi Kasus Orang Tua yang Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *Empiris*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan

secara langsung terkait Konsep Mubadalah Pola Pengasuhan Anak Studi Kasus Orang Tua yang Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Konsep Mubadalah Pola Pengasuhan Anak Studi Kasus Orang Tua yang Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Konsep Mubadalah Pola Pengasuhan Anak Studi Kasus Orang Tua yang Bekerja di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.